

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN *WEDDING ORGANIZER*
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FAIZ RIZQILLAH
B 121 16 328**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN *WEDDING ORGANIZER*
DI KOTA MAKASSAR**

OLEH:

**MUHAMMAD FAIZ RIZQILLAH
B 121 16 328**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN WEDDING ORGANIZER
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

Muh. Faiz Rizqillah


B12116328

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 9 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001


Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 20091 2 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara**


Dr. Hifah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197910326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD FAIZ RIZQILLAH**
Nomor Induk : **B121 16 328**
Departemen : **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
Judul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN *WEDDING ORGANIZER* DI
KOTA MAKASSAR**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Makassar, April 2023

Pembimbing I



Dr. Naswar SH.,MH
NIP. 197302131998021001

Pembimbing II



Eka Merdekawati Djafar SH.,MH
NIP. 198205132009122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. FAIZ RIZQILLAH
N I M : B12116328
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
WEDDING ORGANIZER DI KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faiz Rizqillah
Nomor Induk : B121 16 328
Departemen : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN WEDDING ORGANIZER DI KOTA MAKASSAR" adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Juni 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Faiz Rizqillah

ABSTRAK

Muhammad Faiz Rizqillah (B 121 16 328). Tinjauan hukum terhadap pajak penghasilan *Wedding Organizer* Di Kota Makassar dibimbing oleh Dr. Naswar SH.,MH dan Eka Merdekawati Djafar SH.,MH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan PPh terkait pajak penghasilan *Wedding Organizer* di Kota Makassar dan untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar terhadap *Wedding Organizer* yang melanggar pemungutan pajak penghasilan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif-Empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) *Wedding Organizer* dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Penyelenggara Kegiatan. WO berbentuk badan merupakan objek PPh 23 yang tarifnya 2% dan 15%. Selain itu, *wedding organizer* juga memiliki kewajiban pajak PPh 21/26, PPh 23/26, PPh Pasal 4 Ayat (2) Final, pajak daerah, serta PPN. (2) Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi hukum atas pelanggaran pajak penghasilan badan adalah sanksi administratif dan sanksi pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan konsensus wajib pajak. Dalam kegiatan Administrasi Perpajakan, Wajib Pajak badan yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dikenakan sanksi administrasi melalui ketetapan pajak atau penerbitan faktur. Pelanggaran kewajiban perpajakan menyebabkan masalah izin usaha. Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh negara jika menurut undang-undang kewajiban perpajakan tidak dipenuhi sepenuhnya. Sanksi pidana bagi *Wedding Organizer* di Makassar tidak didapati adanya pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana di kota makassar, tetapi hanya di berikan sanksi administrasi

Kata Kunci : pajak, pajak penghasilan, *Wedding Organizer*.

ABSTRACT

Muhammad Faiz Rizqillah (B 121 16 328). Legal review of income tax Wedding Organizer in Makassar City guided by Dr. Naswar SH., MH and Eka Merdekawati Djafar SH., MH

This study aims to determine the PPh treatment related to wedding organizer income tax in Makassar City and to determine the application of sanctions given by the Makassar City Primary Tax Service Office to wedding organizers who violate income tax collection.

This research was conducted at the West Makassar Pratama Tax Service Office. The type of research used in this study is the normative-empirical legal research method. Data collection is done by researching library materials or secondary data by conducting a search of regulations and literature related to the problem under study. The data obtained is then presented descriptively.

The results of this study indicate: (1) Wedding Organizers are subject to Income Tax (PPh) and Value Added Tax (VAT) which are regulated in Law Number 36 of 2008 concerning Types of Event Organizer Services. WO in the form of a body is an object of PPh 23 with rates of 2% and 15%. In addition, wedding organizers also have tax obligations PPh 21/26, PPh 23/26, PPh Article 4 Paragraph (2) Final, local taxes, and VAT. (2) Tax sanctions are enforced to create taxpayer compliance in carrying out their tax obligations. Legal sanctions for violations of corporate income tax are administrative sanctions and criminal sanctions based on Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Taxation (UU KUP). Criminal sanctions are the last resort to increase taxpayer consensus. In Tax Administration activities, corporate Taxpayers who cannot fulfill their tax obligations are subject to administrative sanctions through tax assessments or issuance of invoices. Violation of tax obligations causes problems with business licenses. Companies may be subject to administrative sanctions in the form of revocation of business licenses by the state if according to law the tax obligations are not fully met. Criminal sanctions for wedding organizers in Makassar were not found to have violated criminal sanctions in the city of Makassar, but were only given administrative sanctions

Keywords: tax, income tax, Wedding Organizer.

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala kuasa, kasih sayang, dan rahmat-Nya, telah melimpahkan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Terhadap Pajak Penghasilan *Wedding Organizer* Di Kota Makassar**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Satu Program Studi Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, yakni Ayahanda **Darmawansyah** dan Ibunda **Andi Muhartina**, yang telah mencurahkan kasih sayang, merawat, mendidik, mengurus tanpa pamrih, dan tanpa henti-hentinya menyelipkan nama Penulis dalam setiap untaian doa yang dilantunkan ketika beribadah kepada-Nya. Tak lupa pula penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar penulis yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam ucapan ini atas segala bantuan-bantuan dan motivasinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian, pelaksanaan penelitian, maupun sistematika penulisan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perkembangan intelektual pribadi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan serta dukungan selama penulis menjalani studi maupun selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Dr. Naswar, S.H., M.H.** selaku pembimbing I, dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H.** selaku pembimbing II penulis. Terima kasih atas segala arahan dan sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** dan **Dr. Andi Bau Inggit AR. S.H., M.H.** terima kasih atas kesediaannya menguji penulis, dan menerima skripsi penulis yang masih jauh dari kesempurnaan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Prodi Hukum Administrasi Negara, penulis sangat berterima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, semoga penulis dapat mempertanggung jawabkan untuk mengamalkan ilmu yang telah diberikan.

6. Pegawai/Staf Akademik baik dalam lingkup Universitas Hasanuddin maupun lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas bantuan dalam menjalankan tanggung jawab profesi untuk melayani segala kebutuhan akademik penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas keramahan dan pelayanan maksimal yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre, baik senior maupun junior yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga khususnya dalam hal berorganisasi.
9. Aulia Faradillah Yasin yang telah menemani saya sampai sekarang dalam keadaan apapun.
10. Saudara seperjuangan di *Hasanuddin Law Study Centre*: Slamet Ibrahim, Arifathul Amri, Afif Muhaimin, Zahra Parawansa, Arung Dwi S., Dedy Setiawan, Muh. Adhim Riangdi, Catur Ade Putra, Annisa Widya Alvisa, Muh. Al Fajri, Safwa Annisa, Hans Giovanny, Ahmad Naufal Akram, Utrujjah Chalik, Arung Gibran, A. Amien Kashogi, Fitya Zaskyah, Aimee Aurilya Anindita, Fikar Rizqullah, Rudolf Richo Okta F.S., M. Azhari Mustaqim, Arif Iskanda, Rezki Gunawan, Asriyandi Caturade Putra, Fathur Fardian, Putri Palvin, Cindy Claudia, Novita Dewi, Zaskia Aprilia, Nanda Jiehan, Melinda Ternriola, Iranda Aisyah A. Indira Tenriwaru, Azalia Tzamara, Zarvia Resky, Husnul Khatimah, Ramhat Ayatullah, Rahma Chumaerah, Raihan Zaki W., serta yang belum sempat dituliskan, terima kasih telah menjadi orang-orang yang telah rela menghabiskan waktu dan

tetetasan keringat demi menggapai visi bersama, menjadi teman bertukar pikiran, juga berbagi tangis dan tawa.

11. Saudara Seperjuangan di Prodi HAN: Adhitya Yusra, Muh. Al-Fajri, Galuh Triasny, Syahrizal Yuda, Rahma Chumaerah, Sartika Inderawati J.S., Fauziyyah, Arlita Reggiana Viola, Faradiba Maudy, A. Indira Tenriwaru, A. Tenri Bilang Radisyah Melati serta yang belum sempat dituliskan, terima kasih telah membantu selama proses perkuliahan.
12. Teman-teman Blok E Studio, Rupa Kopi, Class of 13 dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Serta seluruh orang-orang yang membantu penulis dalam selama proses perkuliahan dan juga menyelesaikan skripsi ini, senior- senior dan junior-junior yang tidak mampu penulis tuliskan satu persatu.

Demikian kata pengantar penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini dengan kerendahan hati penulis mohon maaf.

Makassar, April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pajak Penghasilan (PPh)	10
1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	10
2. Wajib Pajak Penghasilan.....	12
3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh).....	16
4. Tarif Pajak Penghasilan	23
B. Jenis-jenis Sanksi Pajak	24
C. Wedding Organizer	27
D. Tinjauan Umum Tentang Wajib Pajak	29
1. Pengertian Wajib Pajak	29
2. Jenis Wajib Pajak	30
3. Syarat Subjektif dan Syarat Objektif Wajib Pajak	31
4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	31
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	33
6. Kesadaran Wajib Pajak.....	35
E. Sanksi Administrasi	37

BAB III	METODE PENELITIAN	47
	A. Jenis Penelitian	48
	B. Lokasi Penelitian	49
	C. Sumber Data.....	49
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
	E. Analisis Data	50
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
	A. PERLAKUAN PPH TERKAIT PAJAK PENGHASILAN	
	WEDDING ORGANIZER DI KOTA MAKASSAR.	52
	1. Pengenaan Pajak untuk Wedding Organizer.....	52
	PPN untuk Wedding Organizer	53
	PPh 21/26 untuk Wedding Organizer	53
	PPh 23/26 untuk Wedding Organizer	54
	PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk Wedding Organizer	54
	Ketentuan Pajak Wedding Organizer	55
	Penerapan Pajak <i>Wedding Organizer</i> untuk Badan.....	55
	Penerapan PPN atas Penyerahan Jasa <i>Wedding</i>	
	<i>Organizer</i>	56
	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.....	57
	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23/26.....	57
	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	58
	Penerapan Pajak Daerah.....	58
	B. PENERAPAN SANKSI YANG DIBERIKAN KANTOR	
	PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA MAKASSAR	
	TERHADAP WEDDING ORGANIZER YANG	
	MELANGGAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN	65
	1. Sanksi Administrasi	75
	2. Sanksi Pidana.....	88
BAB V	PENUTUP	96
	A. KESIMPULAN	96
	B. SARAN	97
	DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah mendorong perkembangan pada berbagai bidang dan aspek kehidupan individu dan masyarakat. Berkembangnya perekonomian dan pembangunan juga tidak terlepas dari dorongan globalisasi, di mana aktivitas pada berbagai bidang yang diiringi dengan hukum perjanjian juga turut bertumbuh pesat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar. Kebutuhan dana tersebut diperoleh melalui berbagai cara yang diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara. Salah satu sumber dana pembangunan utama bagi Indonesia adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara.

Sebelum amandemen UUD NRI 1945 ketentuan mengenai pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara harus berdsarkan undang-undang”. Setelah amandemen UUD NRI 1945 ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil yang diatur dalam Pasal 23A “Pajak dan pungutan yang bersifat

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut KUP) disebutkan bahwa:²

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Apabila pajak telah diatur dengan undang-undang, berarti undang-undang pajak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilanggar mengingat undang-undang pajak tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun negara yang diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak. Undang-Undang Pajak pada hakikatnya adalah hukum pajak yang wajib dilaksanakan dan ditaati sebagai konsekuensi dari negara hukum Indonesia. Sekalipun harus dilaksanakan dan ditaati, Undang-Undang Pajak tidak boleh tidak harus berintikan keadilan, kemanfaatan, dan

¹ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

² Kementerian Keuangan RI, 2013, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta, hlm. 17.

kepastian hukum. Dengan demikian, terjelmalah pertautan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dalam konstelasi undang-undang pajak.³

Jasa *Event Organizer* (EO) kini sangat dibutuhkan, terutama saat akan menggelar acara-acara besar yang dirancang sedemikian detailnya. Salah satu jenis event organizer di Indonesia adalah *Wedding Organizer* (WO). Ketika akan menyelenggarakan suatu acara pernikahan, masyarakat lebih memilih menggunakan jasa *Wedding Organizer* (WO) karena kemudahan dan kepraktisannya. *Wedding Organizer* (WO) merupakan salah satu jenis usaha yang berkaitan erat dan langsung dengan konsumen karena tuntutananya untuk mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan dengan turut memberikan pelayanan yang dan rasa nyaman terhadap konsumen yang sering kali merasa sangat tertekan dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya.

Meskipun ada anggapan bahwa *Wedding Organizer* memiliki pengertian yang berbeda dengan *event organizer*, namun tujuannya sama. Jenis *Event Organizer* ini khusus untuk penyelenggaraan pesta pernikahan, resepsi, hotel, pelaminan, dekorasi ruangan dan lain-lain. Banyak EO yang mengkhususkan untuk menangani *wedding party*. Pada dasarnya tidak ada perbedaan penerapan pajak usaha *wedding*

³ Muhammad Djafar Saidi. 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

organizer dengan usaha lain. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam penerapannya, tentu usaha ini tidak lepas dari pengenaan pajak. Dimana pajak yang diterapkan terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Penyelenggara Kegiatan atau *Event Organizer* Badan merupakan Objek PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dan 15%. Kewajiban pengenaan pajak *wedding organizer* antara lain berdasarkan PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/ 26, PPh Pasal 4 Ayat (2) Final, pajak daerah, dan PPN. Persyaratannya, apabila omzet dalam setahun melebihi 4,8 miliar rupiah, maka wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka wajib memungut PPN sebesar 10% kepada para klien atau pengguna jasa *Wedding Organizer*.⁴

Beberapa penerapan PPN atas penyerahan jasa *Wedding Organizer* antara lain:⁵

1. *Wedding organizer* (WO) menyelenggarakan kegiatan atas permintaan klien atau pengusaha WO sendiri.

⁴ Klik Pajak, <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketentuan-pajak-wedding-organizer-yang-harus-anda-pahami/> di akses pada 17 Oktober 2020 pukul 15:00 WITA.

⁵ *Ibid.*

2. Jasa *Wedding Organizer* dalam terselenggaranya acara termasuk pemesanan gedung, desain interior, penyediaan ruangan, sound system, konsumsi, dan lain sebagainya.
3. Penyerahan jasa *Wedding Organizer* di dalam daerah pabean dan klien berasal dari luar daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN terutang meliputi:
 - a. Biaya yang diminta oleh pemilik WO kepada klien termasuk karena pembatalan pemesanan oleh klien.
 - b. Imbalan yang diperoleh dari kegiatan termasuk bagi hasil.
 - c. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Perusahaan WO kepada pengguna jasa.

Pada penerapan pajak penghasilan menjelaskan bahwa Objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pernikahan atas jasa atau keahlian yang diberikan kepada *Wedding Organizer*. Diantaranya seperti *Master of Ceremony* (MC), artis, penari, penyanyi, fotografer, dan pengusaha lainnya yang berhubungan. Pemberlakuan tarif pajak untuk pegawai atas gaji yang diperoleh adalah tarif PPh Pasal 17, setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan.

Adapun bagi pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan dikenakan tarif

pajak 50% x DPP x tarif PPh Pasal 17. Pajak penghasilan Pasal 23/26 dikenakan atas penghasilan yang diterima atas kegiatan usaha. PPh Pasal 23 dikenakan pada usaha *Wedding Organizer* yang berbentuk badan usaha atau perusahaan dengan tarif pajak 2%. Apabila usaha wedding organizer dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi, maka dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu sebesar 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut selain itu penghasilan yang diterima atas sewa bangunan atau gedung resepsi untuk keperluan acara pernikahan dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2. Adapun subjek pajaknya adalah badan usaha atau juga dapat dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dengan tarif pajak sebesar 10%.

Pada penerapan pajak daerah biasanya dilakukan pengenaan pajak 10% atau sesuai dengan ketentuan masing-masing daerah atas penghasilan yang diperoleh *Wedding Organizer* atas jasa usaha atau tata boga atau restoran. Banyaknya WO yang bermunculan di masyarakat seharusnya berbanding sama dengan pajak yang disetorkan. Apabila WO tidak memenuhi kewajiban pajak *Wedding Organizer*, maka akan dikenai sanksi administrasi keterlambatan sebesar 2% setiap bulannya. Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyelenggara kegiatan dalam mematuhi dan melakukan kewajiban dalam perpajakan sehingga

diberi judul “**Tinjauan Hukum Terhadap Pajak Penghasilan *Wedding Organizer* di Kota Makassar.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan PPh terhadap pajak penghasilan *Wedding Organizer* di Kota Makassar?
2. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar terhadap *Wedding Organizer* yang melanggar pemungutan pajak penghasilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlakuan PPh terkait pajak penghasilan *Wedding Organizer* di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar terhadap *Wedding Organizer* yang melanggar pemungutan pajak penghasilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya studi tentang tentang pemungutan pajak penghasilan dalam bidang *wedding organizer*. Selain itu diharapkan menjadi referensi ilmiah dan sebagai bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian hukum selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan.
2. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan

praktis bagi pihak yang berkompeten khususnya bagi aparat pajak, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan *wedding organizer*. Selain itu diharapkan menjadi literasi hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme pungutan pajak penghasilan dan kewajiban pajak serta hukum terkait perpajakan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya ialah sebagai berikut;

1. Judul Penelitian “Analisis Hukum Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi” oleh Victoria Pasari Putri (2018) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini pada rumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah pengaturan tentang pemotongan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi dan Bagaimanakah penerapan pemotongan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh terkait pemotongan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi. Dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi regulasi aturan hukum terkait pajak penghasilan *wedding organizer* di Kota Makassar dan Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar terhadap *wedding organizer* yang melanggar pemungutan pajak penghasilan.

2. Judul Penelitian “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010” oleh Ledy Sartika (2016) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini pada rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern di Kota Makassar dan Apa faktor faktor yang mempengaruhi proses pemungutan dan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern. Dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi regulasi aturan hukum terkait pajak penghasilan *Wedding Organizer* di Kota Makassar dan Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar terhadap *Wedding Organizer* yang melanggar pemungutan pajak penghasilan.
3. Judul Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Endorsement Dalam Media Sosial Instagram” oleh Ayu Septiana (2020) Fakultas Syari’ah Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian diatas berfokus pada tinjauan hukum islam dan hukum positif dalam pengenaan pajak penghasilan pada endorsement dalam media sosial

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Penghasilan (PPH)

1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

Pengertian pajak penghasilan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.⁶ Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun diluar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.⁷

Sedangkan, yang dimaksud pajak penghasilan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ialah pajak bersifat final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.⁸

Menurut Judisseno, pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak

⁶ Rudi Suhartono, 2017, *Perpajakan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 128.

⁷ *Ibid.*, hlm. 129.

⁸ Chaizi Nacusha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 50-51.

untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.⁹

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.¹⁰

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:¹¹

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha kegiatan.

⁹ Rimsky K. Judisseno, 2005, *Pajak dan Strategi Bisnis; Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 82.

¹⁰ Mardiasmo, 2011, *Perpajakan edisi Revisi 2011*, Andi, Yogyakarta, hlm. 168.

¹¹ Juanda dan Lubis. 2004, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 21.

- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga, deviden, sewa, keuntungan penjualan, harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selebih lebih karna penilaian aktiva tetap.

2. Wajib Pajak Penghasilan

Pengertian wajib di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harus dilakukan tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Sedangkan wajib pajak artinya kewajiban membayar pajak (pendapatan, kekayaan, tanah, dsb). Berdasarkan undang-undang orang yg mempunyai kewajiban membayar pajak akhir-akhir ini para-pajak dengan kesadarannya sendiri telah melunasi pajak mereka.

Istilah Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat familiar dan secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Wajib Pajak juga didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dari definisi ini dapat di pahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Namun demikian, kriteria yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak yaitu, Subjek Pajak dan Objek Pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.¹²

Sedangkan di Pasal 1 angka 2 UU KUP secara tegas menentukan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tetap dalam kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara itu, badan sebagai wajib pajak, dapat berupa badan, tidak berstatus badan hukum badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik.¹³

¹² Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Pembaharuan hukum pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.41.

¹³ Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, 2011, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.33.

Selanjutnya didalam Pasal 2 angka (1) yang disebut dengan orang pribadi, yaitu Orang yang sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia, ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia. Definisi Wajib Pajak Baru Dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang KUP yang baru), definisi Wajib Pajak diubah menjadi “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”¹⁴

Erard dan Feinstin mengartikan Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.¹⁵

Abdul Rahman mengertikan Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.¹⁶

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

¹⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

¹⁵ Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 138

¹⁶ Abdul Rahman, 2010, *Administrasi Perpajakan*, Nuansa, Bandung, hlm. 32.

a. Kepatuhan Perpajakan Formal, yaitu merupakan ketaatan Wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari:

- 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- 2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- 3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan Perpajakan Material, yaitu merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Ketentuan Material terdiri dari:

- 1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh)

a. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bahwa yang menjadi subjek pajak ialah:¹⁷

1) a) Orang pribadi;

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

Warisan yang belum dibagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan pajak penghasilan yang berasal dari warisan tetap bisa dilaksanakan.

2) Badan;

Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan umum tata cara perpajakan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan undang-undang KUP), bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

¹⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (1)

maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama atau dengan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi mas, organisasi politik, atau organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bandan usaha tetap.

3) Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak masuk dalam pengertian badan.

Adapun dari hasil uraian pengertian tentang subjek pajak di atas, maka dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

a. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - 2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) pembukuannya diperiksa oleh badan pengawasan fungsional negara; dan
 - 3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri adalah:
- 1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

2) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:¹⁸

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1)

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

3) Laba usaha;

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) *Dividen*, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak.
- 18) Imbalan bunga; dan
- 19) Surplus Bank Indonesia.

4. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam bentuk persentase.¹⁹

Menurut Mardiasmo terdapat empat macam tarif pajak, ialah:²⁰

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

¹⁹ Mulyati Akib, "Analisis Struktur Tarif Pajak Dalam Melihat Kepatuhan Wajib Pajak Badan", Jurnal Akun Nabelo, Vol. 1 No. 2, Januari 2019, hlm. 56

²⁰ Mardiasmo, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Contoh: Tarif Bea Materai Rp. 3.000,- dan Rp. 6.000,-.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah uang yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 UU PPh.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Jenis-jenis Sanksi Pajak

Sutedi mengatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma.²¹

Menurut Mardiasmo berdasarkan Undang-Undang perpajakan ada dua macam sanksi bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu:²²

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apa bila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang di tentukan dalam UU KUP. Sanksi di kenakan apabila:

²¹ Sutedi, 2011. *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 221.

²² Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 59-64.

- a. Wajib pajak yang tidak menyetorkan SPOP walaupun sudah di tegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- b. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenai sanksi berupa denda 2% sebulan yang dihitung pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- c. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang di hitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang.
- d. Sanksi administrasi telat melapor SPT apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak Badan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan yang sudah diberikan, maka wajib pajak badan akan dikenai sanksi administrasi dengan denda sebesar:
 - 1) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN.
 - 2) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Denda Lapor (PPH 21, PPh 23, Pasal 4 Ayat 2, dan PPh 25) atau SPT Masa lainnya.
 - 3) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

2. Sanksi Bunga

Selanjutnya sanksi bunga yang diatur dalam Undang-Undang KUP yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, yakni Pasal 9 ayat 2a dan 2b menjelaskan:

- a. pasal 2a dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.
- b. pada pasal 2b disebut, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau sanksi dalam hal pelanggaran pajak. Pelanggaran sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. Sanksi pidana dalam Waluyo (2007: 424) yaitu:

- a. Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/melaporkan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dikenakan pidana kurangnya selama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
- b. Barang siapa dengan sengaja;
 - 1) Tidak menyampaikan SPOP kepada dirjen pajak.

- 2) Menyampaikan SPOP tetapi tidak benar.
- 3) Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar.
- 4) Tidak memperlihatkan dokumen lain.
- 5) Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, pidana selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi- tingginya 5 (lima) pajak terutang. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, Sanksi Perpajakan akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak berfikir bahwa dengan dikenakan sanksi akan merugikan dirinya sehingga Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya.

C. Wedding Organizer

Wedding Organizer adalah suatu jasa khusus yang secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perancangan dan pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. *Wedding Organizer* membantu memberikan informasi mengenai berbagai macam yang berhubungan dengan acara pernikahan diantaranya *catering service*, tata rias dan busana, *florist* dan dekorasi, gedung, *photography*, dan *video shooting*, mc dan hiburan

serta undangan dan souvenir yang dibutuhkan dalam pernikahan.²³

Menurut Sumarsono, *Wedding Organizer* adalah sebuah lembaga atau badan yang khusus melayani jasa dibidang pernikahan, yang secara pribadi membantu calon pengantin mempersiapkan segalanya yang berhubungan dengan acara sakral pernikahannya agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan, seperti:²⁴

1. Membantu merumuskan konsep untuk calon pengantin;
2. Memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan;
3. Membantu memilih jenis kuade, tenda serta katering yang tepat untuk digunakan calon pengantin dihari pernikahan;
4. Mempersiapkan *technical meeting* dengan anggota keluarga serta anggota team;
5. *Technical meeting* ditempat yang akan digunakan untuk resepsi pernikahan;
6. Mengkoordinasikan acara dan seluruh rekanan staf pada hari H, memonitoring proses dan detail acara, serta membantu mengingatkan calon pengantin atau anggota keluarga yang sekiranya berkepentingan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan acara pernikahan.

²³ Miftahur Hisyam, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penyewaan Wedding Organizer Berbasis Web Dengan PHP dan MYSQL Pada Kiki Rias", Jurnal Teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol. 7, No. 2. , 2018, hlm. 30.

²⁴ Sumarsono, *Pengantar Semantik*, PT. Gramedia, Yogyakarta

D. Tinjauan Umum Tentang Wajib Pajak

1. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP, UU No.36 Tahun 2008 Tentang PPh dan UU No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya).

Menurut Wikipedia Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga dalam rangka

memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal.

Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang wajib pajak / badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak / pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan

2. Jenis Wajib Pajak

Wajib pajak (WP) terdiri atas :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 15.840.000,00. Setiap orang Wajib Pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang – Undang. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sebanyak 77.536 WPOP.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, koperasi, dana pension, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau bentuk yang lainnya. Setiap Wajib Pajak Badan mendaftarkan badan dan memiliki NPWP badan. Jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sebanyak 3.876 WP Badan.

3. Syarat Subjektif dan Syarat Objektif Wajib Pajak

UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) tepatnya dipenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP, berikut definisinya :

1. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
2. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Penghasilan 1984 dan perubahannya.

4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

a. Kewajiban Wajib Pajak :

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri.
- 2) Kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan / dan pelaporan pajak.
- 3) Kewajiban dalam hal diperiksa.
- 4) Kewajiban member data.

b. Hak Wajib Pajak :

- 1) Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan pemeriksa.
- 3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali.
- 4) Hak – hak wajib pajak lainnya :
 - a) Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
 - b) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran
 - c) Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan
 - d) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25
 - e) Hak untuk pengurangan PBB
 - f) Hak untuk pembebasan pajak
 - g) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
 - h) Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a) Pengertian NPWP

Berdasarkan Undang – Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 2 pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Wikipedia Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan sarana administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak serta menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh DJP.

Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebuah identitas atau nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana

administrasi perpajakan dan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan perpajakan.

b) Fungsi NPWP

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Tanda pengenal diri / identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

c) Pendaftaran untuk Mendapatkan NPWP

- a. Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.
- b. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
- c. WPOP Pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

- d. WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- e. WPOP lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

d) Kewajiban NPWP

Apabila dikaitkan dengan kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak, maka yang wajib memiliki NPWP adalah :

- a. Semua subjek pajak badan dalam negeri.
- b. Sunjek pajak orang pribadi dalam negeri yang berpenghasilan di atas PTKP dalam satu tahun pajak.
- c. BUT.

6. Kesadaran Wajib Pajak

a) Pengertian Kesadaran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor – faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran

wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan yang diberikan oleh system dan ketentuan pajak tersebut.

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

b) Peraturan Wajib Pajak

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana

wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik Asri, 2009) :

1. Mengetahui adanya Undang – Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Menghitung, membayarkan, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayarkan, melaporankan pajak dengan benar.

E. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang, terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Sanksi administrasi juga memiliki fungsi reparatoir, yaitu untuk memulihkan keadaan. Kedua fungsi tersebut sanksi administrasi sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, karena itu penerapan sanksi administrasi secara konsisten, terutama yang bersifat pemulihan keadaan (misalnya paksaan pemerintah) sangat

diperlukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.²⁵ Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan²⁶

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha

²⁵ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 213.

²⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 319

negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.²⁷

Beberapa jenis sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi adalah:

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang* = executive coercion);
- b. Uang paksa (*dwangsom* = coercive sum);
- c. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*);
- d. Penghentian sementara kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een vergunning*);
- e. Pencabutan izin usaha (*intrekking van een vergunning*).²⁸

Dalam pasal 76 (2) UUPPLH-2009 hanya mengatur empat jenis sanksi administrasi yaitu:

- a. Teguran Tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Lingkungan dan;
- d. Pencabutan Izin Lingkungan;²⁹

Keempat jenis sanksi ini memang tidak dapat diterapkan sekaligus, tetapi sanksi mana yang akan dijatuhkan harus melalui

²⁷ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-10, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 247.

²⁸ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Loc. Cit., Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Unair, 2000, hlm. 193.

²⁹ Pasal 76 ayat (2) Undang –Undang Nomor 32 tahun 2009, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

pertimbangan yang holistik, yaitu selain aspek yuridis dan juga non yuridis. Mengenai aspek non yuridis ini, pertimbangan kepentingan lingkungan dan masyarakat harus diutamakan daripada kepentingan pengusaha dan negara.³⁰

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup. Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, jika menteri menganggap Gubernur atau Bupati/Walikota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Teguran Tertulis

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan

³⁰ Muhammad Akib, *Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: dari Mekanistik Reduksionis ke Holistik-Ekologi*, Jurnal MMH, 2014, Vol. 43, No. 1

dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.³¹

2. Paksaan Pemerintah

Secara teoritik, sanksi paksaan pemerintahan dan uang paksa merupakan sanksi administrasi yang cukup efektif untuk mengendalikan pencemaran/perusakan lingkungan. Sanksi paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata (*feitelijk handelingen*) dan amat langsung dari pemerintah untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi, misalnya berupa tindakan menyuruh singkirkan, menghalangi dan mengendalikan dalam keadaan semula.³²

Sifat wewenang mandiri inilah yang membedakan antara paksaan pemerintahan dengan jenis sanksi lain yang sejenis dalam hukum perdata dan hukum pidana, misalnya putusan pengadilan yang memerintahkan untuk memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti perintah menebar bibit ikan ke sungai. Sanksi semacam ini diberikan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga bukan wewenang mandiri pemerintah.³³

³¹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013, *tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

³² Spelt dan JBJM ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Penyunting Philipus M. Hadjon), Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1993, hlm.75-76.

³³ Muhammad Akib, *Op. Cit.*, 44.

Paksaan pemerintah diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- b. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tujuan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) adalah untuk memperbaiki hal-hal sebagai akibat dilanggarnya suatu peraturan. Dalam mempergunakan instrument administratif, penguasa harus memperhatikan apa yang disebut oleh hukum tata usaha negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration* atau bahasa Belandanya *algemene beginselen van behorlijk bestuur*). Paksaan pemerintahan didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.³⁴

3. Uang Paksa (*Dwangsom*)

Jenis sanksi uang paksa tidak diatur dalam UUPPLH, meskipun secara teoritik sangat penting sebagai upaya penghentian pelanggaran lingkungan. Jenis sanksi uang paksa juga sangat sedikit dirumuskan dalam prodak hukum daerah. Sanksi ini memiliki

³⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 83-85.

karakteristik berupa tindakan nyata, sehingga ia tidak dapat diterapkan begitu saja secara serampangan, untuk itu jika terdapat suatu keadaan yang menyebabkan paksaan pemerintahan sulit dilaksanakan atau akan berlaku sebagai suatu sanksi yang terlalu berat, maka sebagai alternatif dapat dikenakan sanksi uang paksa.

Sanksi uang paksa hanya dapat diterapkan jika paksaan pemerintahan juga dapat diterapkan. Uang paksa yang dibebankan akan hilang untuk tiap kali pelanggaran diulangi atau untuk tiap hari pelanggaran masih berlanjut, sebagai sanksi alternatif maka pengenaan uang paksa harus diatur secara tegas. Sanksi uang paksa sebenarnya tidak sama dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, karena uang paksa yang dibebankan tersebut akan hilang tiap kali pelanggaran diulangi atau tiap hari pelanggaran masih berlanjut. Sanksi uang paksa ini pun hanya boleh diterapkan sebagai alternatif jika paksaan pemerintahan sulit dilaksanakan. Kekeliruan pengaturan dan kurang pahamnya aparat pemerintah daerah terhadap karakteristik dan fungsi dari sanksi uang paksa, niscaya menjadi penyebab sanksi ini belum diterapkan. Ironisnya sanksi ini justru tidak diatur di dalam UUPPLH-2009.³⁵

4. Penutupan Tempat Usaha (*Sluiting Van Een Inrichting*)

³⁵ Muhammad Akib, *Op. Cit.*, 44-45

Sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha dan penghentian sementara kegiatan mesin, pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Misalnya, perusahaan didirikan tanpa izin, membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu, dan sebagainya, jika sanksi ini tidak berhasil mengendalikan pencemaran- kerusakan lingkungan maka terakhir dapat diterapkan sanksi pencabuta izin atau penarikan kembali izin³⁶

Ketentuan mengenai penutupan tempat usaha yang berkaitan dengan gangguan lingkungan hidup sejak dahulu sudah diatur secara khusus dalam Ordonanai Gangguan (Hinder Ordonantie) dalam Pasal 14 ditentukan tentang sanksi administrasi berupa penutupan tempat kerja dengan jalan menyegel mesin-mesin, perkakas dan alat penolong yang digunakan untuk itu atau mengambil tindakan lain supaya benda-benda itu tidak dapat dipakai lagi.³⁷

5. Pembekuan Izin Lingkungan

Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 86.

- a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

6. Penarikan Izin Usaha/Pencabutan Izin Lingkungan

Penarikan kembali izin sebagai sanksi termasuk kategori keputusan penegakan hukum (*handhaving-beschikkingen*), dalam UUPPLH-2009 digunakan istilah pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini merupakan upaya paling akhir dalam rangkaian proses penegakan hukum lingkungan administrasi, karena memiliki berbagai dampak non yuridis terhadap pekerja dan masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, dengan berbagai alasan non yuridis itulah sanksi ini sulit diterapkan. Tepatlah apa yang dikatakan Chambliss & Siedman, bahwa bekerjanya hukum ditentukan oleh kekuatan personal dan sosial diluar lembaga pembuat aturan, lembaga penerap sanksi dan pemegang peran. Sama halnya dengan teori sibernetika Talcot Parson, bahwa apa yang bisa dilakukan hukum ditentukan oleh arus energi dari politik dan ekonomi.³⁸

Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan ;

³⁸ Muhammad Akib, *Op.Cit.*,46.

- a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- b. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan
- c. Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Penarikan terhadap izin usaha yang telah melanggar izin yang diberikan terhadap usahanya secara jelas juga diatur di dalam *Hinder Ordonantie* Pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa “ jika pekerjaan itu tidak selesai atau tidak dijalankan dalam waktu yang ditentukan, maka izin itu dicabut oleh pejabat yang memberikan, kecuali jika memandang ada alasan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut dengan jangka waktu yang baru.